

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DI PT ORIX INDONESIA FINANCE MEDAN

Oleh
POCUT NUR FATHLA THAIB PONDA TANJUNG
NIM : 98 840 0042
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Pembangunan nasional disegala sektor kehidupan dewasa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu pihak yang sangat diharapkan peran sertanya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, adalah peran aktif pihak swasta. Peran serta pihak swasta tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tersebut. Tapi tentu saja pihak swasta untuk menjalankan usahanya membutuhkan dana yang kadang kala tidak dapat disediakan dari modalnya sendiri. Untuk itu ia membutuhkan bantuan permodalan dari pihak lain.

Lembaga pembiayaan leasing adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membantu sektor swasta yang kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan leasing (lessor) adalah dalam bentuk penyediaan barang modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa lembaga pembiayaan leasing merupakan alternatif pembiayaan perusahaan yang semakin berkembang dan digunakan oleh berbagai sektor usaha maka penulis mencoba untuk mengangkat tentang leasing ini sebagai bahan tulisan untuk skripsi penulis yang mengangkat judul "Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing Di PT ORIX Indonesia Finance Medan".

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan penulis lakukan dengan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan dalam bentuk wawancara dengan perusahaan leasing.

Pembahasan pada skripsi ini penulis mulai dengan membahas tentang perjanjian secara umum, untuk memberikan gambaran tentang perjanjian sebagai dasar pembahasan untuk bahasan selanjutnya. Selanjutnya penulis menguraikan tentang perjanjian leasing secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Baru kemudian diikuti dengan pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian leasing didalam praktek antara para pihak yang terkait.

Dari pembahasan yang penulis lakukan terhadap perjanjian leasing tersebut, maka didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa

walaupun kedudukan para pihak didalam perjanjian leasing tidaklah seimbang namun hal ini dapat dibenarkan karena adanya kemauan dan kepercayaan para pihak didalam perjanjian tersebut. Bila ditinjau dari hukum perjanjian KUH Perdata, maka leasing merupakan figur hukum yang tergolong dalam perjanjian tidak bernama, namun keberadaannya dibenarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, serta telah memenuhi semua aspek hukum yang disyaratkan bagi adanya suatu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata.

Sebagai saran dianjurkan agar pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian leasing, dan ada baiknya dalam dirumuskan suatu pengaturan tentang leasing menggunakan istilah yang seragam bagi kata "leasing"